



PUTUSAN

Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 1 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS (RSUD Kota Baubau), tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini dikuasakan kepada **LA ODE DARWIS, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 100/SK/Pdt. G/2019/PA Bb, tertanggal 23 September 2019, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Erlangga (POS 3), Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Pengugat**";

melawan

TERGUGAT, lahir di GU, tanggal 14 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Pengugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 154/15/VI/2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat terletak di Kec. Wolio, Kota Bau-bau;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun, sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat memberitahu Tergugat untuk mengajak berobat supaya memiliki Keturunan/Anak namun sikap apatis atau diam oleh Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, disebabkan oleh;
 - Penggugat dengan Tergugat berbeda pemahaman dalam mengurus maupun membina rumah tangga;
 - Penggugat dengan Tergugat masing masing sibuk dalam mengurus pekerjaan satu sama lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran;
5. Bahwa kurang lebih tiga tahun terakhir ini Tergugat kurang memberi Nafkah Batin terhadap Penggugat disebabkan karena kesibukan tergugat dalam mengurus bisnis;
6. Bahwa pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan bertempat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, sedangkan penggugat masih bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Jl. Muh Yamin No. 21 Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Bau-bau;

7. Bahwa setelah empat hari Tergugat keluar dari rumah, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul di kediaman Penggugat untuk dimediasi, namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tidak bersama lagi;
8. Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama hingga saat ini, Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan/kondisi rumah tangga seperti yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), didepan persidangan Pengadilan Agama Baubau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 18 September 2019, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kota Baubau, telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat izin perceraian Nomor 873.4/4056, tertanggal 3 September 2019, yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan kembali, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat/Kuasanya dan Tergugat pada persidangan kedua yakni pada tanggal 1 Oktober 2019, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah menunjuk langsung mediator dari kalangan Hakim atas nama Muhammad Taufiq Torano, S. HI, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 1 Oktober 2019, dan dari laporan Mediator tersebut tertanggal 9 Oktober 2019, yang isinya menyatakan diantara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tanpa adanya perubahan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pun mengajukan replik secara lisan tertanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap seperti apa yang tertuang dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara lisan tertanggal 23 Oktober 2019 yang intinya apabila Penggugat berkeras hati untuk tetap bercerai, Tergugat pun tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/15/VI/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 11 Juli 2011, fotokopi mana telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut (P), Tergugat telah membenarkan dan mengakuinya;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Batobuea, tanggal 1 April 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada bulan Juli 2011 di Kota Baubau;

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saksi di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2017, hubungan keduanya mulai tidak harmonis diakibatkan sering berselisih paham dan cekcok mulut;
- Bahwa hal tersebut terjadi disebabkan Tergugat yang diajak Penggugat untuk berobat agar keduanya dapat mempunyai keturunan, namun Tergugat tidak mau mengikuti saran Penggugat, bahkan Tergugat hanya berdiam diri saja tanpa ada kemauan untuk berusaha;
- Bahwa selain hal tersebut, Tergugat pula tidak pernah mau menghargai saksi selaku ibu mertuanya;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan hubungan keduanya terjadi sejak bulan Maret 2019, saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi dan tinggal di rumah keluarganya yang wilayahnya masih sama dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya menasihati keduanya untuk sabar dan rukun kembali, namun keduanya pun sudah tidak menginginkan hidup bersama;

2. SAKSI II, lahir di Wadiabero, tanggal 28 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2011 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2017, hubungan keduanya mulai tidak harmonis diakibatkan sering berselisih paham dan cekcok mulut;
- Bahwa hal tersebut terjadi disebabkan Tergugat yang diajak Penggugat untuk berobat agar keduanya dapat mempunyai keturunan, namun Tergugat tidak mau mengikuti saran Penggugat, bahkan Tergugat hanya berdiam diri saja tanpa ada kemauan untuk berusaha;
- Bahwa selain hal tersebut, Tergugat pula tidak pernah mau menghargai orangtua (ibu) Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan langsung oleh Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, puncak ketidak harmonisan hubungan keduanya terjadi sejak bulan Maret 2019, saatmana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah keluarganya yang wilayahnya masih sama dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati keduanya agar rukun kembali dalam rumah tangganya lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Tergugat tetap pula dibebani pembuktian;

Bahwa Tergugat ternyata di hadapan Majelis Hakim menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan di muka sidang bahwa ia tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, dan keduanya pun memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi mengadili, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap



di muka sidang, meskipun Tergugat pernah sekali tidak datang di muka sidang, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya yang ditentukan kembali, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian di Pengadilan sudah tentu melekat aturan yang berlaku pada dirinya untuk tertib administrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintahan Kota Baubau, telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor 873.4/4056, tertanggal 3 September 2019;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Muhammad Taufiq Torano S. HI, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara di muka sidang, maka perkara ini diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat yang diajak Penggugat untuk berupaya berobat agar dapat mempunyai keturunan, namun tidak dihiraukan Tergugat, bahkan Tergugat hanya berdiam diri saja bahkan terkesan apatis;
4. Bahwa selain itu pula Tergugat tidak menghargai orangtua (ibu) Penggugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di muka sidang bahwa Tergugat pada dasarnya menolak gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/15/VI/2011, tertanggal 11 Juli 2011 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Terhadap bukti tertulis Penggugat (P) tersebut, Tergugat tidak membantah dan mengakui kebenarannya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat,

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut merupakan ibu kandung dan paman Penggugat yang memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2017, dikarenakan keduanya sering berselisih paham dan bertengkar mulut secara terus menerus hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2019 sampai sekarang, Penggugat saat ini masih tinggal bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah keluarganya yang wilayahnya masih sama dengan tempat tinggal Penggugat, dan dari pihak keluarga keduanya pun pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk sabar dan rukun kembali bersama, namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut, bahkan menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan bahwa ia tidak mengajukan alat-alat buktinya di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban ataupun bantahannya, maka Majelis menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dan replik-duplik para pihak, bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi para pihak serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang, yang menyatakan hubungan keduanya memang sering selisih faham dan cekcok mulut, bahkan para saksi Penggugat menyatakan bahwa keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini;

- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat yang tidak mau mendengarkan arahan Penggugat yang menganjurkan agar Tergugat berobat dengan tujuan dapat mempunyai keturunan, namun tidak dihiraukan Tergugat bahkan terkesan apatis dengan hal tersebut, dan selain itu pula Tergugat tidak menghargai ibu Penggugat;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya menasihati keduanya untuk sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/15/VI/2011, tertanggal 11 Juli 2011, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan keduanya pernah hidup bersama sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;



- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan";

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb



Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";*

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak selalu datang menghadap di muka sidang dalam pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan penggugat dikabulkan secara kontradiktur;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus-menerus, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan selama 8 bulan, sehingga apabila hubungan keduanya masih



dipertahankan justru akan menambah penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah tidak mengharapkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2019/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00,-
4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	341.000.00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).